

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak-hak ulayat yaitu kewenangan masyarakat adat untuk mengambil manfaat dari sumber kekayaan alam termasuk didalamnya tanah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup selagi masih di wilayah lingkungan adatnya. Keberadaan dan pengakuan hak ulayat, dijelaskan pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yaitu “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.¹ Penentuan mengenai keberadaan dilakukan pemerintah daerah dengan mengikutsertakan masyarakat hukum adat yang berkaitan, pakar hukum adat, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi yang bersangkutan dengan sumber daya alam. Pengakuan negara terhadap hak-hak atas tanah dikuasai secara Bersama oleh masyarakat hukum adat yaitu hak ulayat, secara sugestif dapat ditemukan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi: “Dalam hal tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat Hukum Adat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2).

Pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”.

Pemenuhan hak-hak tersebut tanah harus melakukan tahap pendaftaran dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batas wilayah dalam daftar tanah Yang bertujuan agar pemegang hak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang sah. Kewenangan pemberian hak dapat dilimpahkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota.²

Menurut Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.³

Berdasarkan posisi kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Psb awalnya beberapa cucu kemanakan (keponakan)

² Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2009, hlm. 218

³ PPNA/kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 5 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat.

pihak keluarga Ramli Lubis (tergugat) meyyusun kelompok tani yang bernama Silayang Koru Sejahtera (SKS). Mereka meminta lahan pertanian kepada pucuk adat/ninik mamak (paman dari pihak ibu). Pucuk adat disini adalah seorang raja dari marga nasution, yang bernama nasruddin. setelah berbagai usaha dilakukan kemudian diserahkanlah lahan tersebut seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar oleh pucuk adat/ninik mamak kepada cucu dari kemanakan pihak keluarga Ramli Lubis, Lalu pihak keluarga Ramli Lubis melakukan kerjasama dengan menyerahkan lahan tersebut kepada PT. Sago Nauli untuk dikelola dan ditanami pohon sawit, adapun kerja sama ini menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan perjanjian bagi hasil 60/40. MoU adalah dokumen yang berisi pernyataan kesepahaman antara dua pihak atau lebih, seringkali sebagai langkah awal sebelum membuat perjanjian yang lebih mengikat secara hukum. Dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa pembagian hasil (60%) diserahkan kepada PT. Sago Nauli kemudian (40%) diserahkan untuk kelompok tani pihak keluarga Ramli Lubis.⁴

Setelah lahan tersebut sudah berhasil panen cucu kemanakan (keponakan) dari pihak keluarga Heri Saputra (penggugat) menuntut hak hasil tanah ulayat yang di kelola PT. Sago Nauli. Sebab pihak keluarga Heri Saputra merasa sama-sama memiliki hak atas lahan tersebut, dikarenakan para pihak adalah sama-sama cucu kemanakan dari pucuk adat/ninik mamak tersebut. Namun pihak keluarga Ramli Lubis dan PT. Sago Nauli tidak menanggapi dan merespon permintaan pihak keluarga Heri Saputra, maka timbulnya sengketa atas lahan tanah ulayat

⁴Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:09/Pdt.G/2021/PN/Psb.

tersebut. Dikarenakan pihak keluarga Heri Saputra merasa dirugikan lalu mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.⁵

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Psb hakim menolak seluruhnya isi gugatan penggugat. Berdasarkan silsilah adatnya, pihak keluarga Heri Saputra juga termasuk cucu kemanakan dari pucuk adat yang seharusnya juga mendapat bagian dari bagi hasil tanah ulayat yang dikelola oleh PT. Sago Nauli dan pihak keluarga Ramli Lubis namun putusan pengadilan menolak keseluruhan isi gugatan dari pihak keluarga Heri Saputra. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkansi atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Rajo Silayang Julu Antara Pihak Keluarga Heri Saputra dengan Pihak Keluarga Ramli Lubis (Studi Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Psb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat Silayang Rajo Julu antara Pihak Keluarga Heri Saputra dengan Pihak Keluarga Ramli Lubis berdasarkan Putusan Nomor :09/Pdt.G/2021/PN.Psb?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat Rajo Silayang Julu antara Pihak Keluarga Heri Saputra dengan Pihak Keluarga Ramli Lubis berdasarkan Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Psb?

⁵ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat Silayang Julu antara Pihak Keluarga Heri Saputra dengan Pihak Keluarga Ramli Lubis berdasarkan Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Psb).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan solusi dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat Silayang Julu antara Pihak Keluarga Heri Saputra dengan Pihak Keluarga Ramli Lubis berdasarkan Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Psb).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsi pikiran mengenai konsep tanah ulayat guna memberikan landasan untuk memahami sistem kepemilikan tanah dalam hukum adat, juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik. Penelitian tentang tanah ulayat bisa menjadi dasar

bagi penyusunan regulasi yang melindungi hak masyarakat adat atas tanah. Perbaiki sistem administrasi pertanahan yang mengakomodasi keberadaan tanah ulayat. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penyelesaian sengketa tanah hak ulayat. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat aspek perbedaan yang mendasar diantaranya yaitu :

1. Penelitian oleh Rizka Aulia Puspita pada tahun 2021 dengan judul “Hak Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Investasi (Studi Kasus Marga Suay Umpu, Kabupaten Tulung Bawang, Lampung)”, penelitian ini mengkaji tentang status hak masyarakat Tulung Bawang atas tanah ulayat menurut hukum positif dan hukum Islam dan kebijakan negara dalam mereduksi hak masyarakat adat dan hutan adat. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan Rizka Aulia Puspita dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, yaitu di Marga Suay Umpu, Kabupaten Tulung Bawang, Lampung sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Penelitian oleh Engky Indra Crisdana pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Peralihan Hak Tanah Ulayat Menjadi Hak Milik yang Ada di Indonesia”, Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan Engky Indra Crisdana dengan penelitian ini adalah pada rumusan

masalah yang dikaji yaitu pengaturan hukum terhadap Hak Atas Tanah Ulayat di Indonesia dan analisa yuridis terhadap peralihan Hak Atas Tanah Ulayat menjadi Hak Milik, sedangkan penelitian ini mengkaji rumusan masalah tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat Silayang Julu antara Pihak Keluarga Heri Saputra dengan Pihak Keluarga Ramli Lubis berdasarkan Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Psb, kendala dan solusi dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat Silayang Julu antara Pihak Keluarga Heri Saputra dengan Pihak Keluarga Ramli Lubis berdasarkan Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Psb.

3. Penelitian oleh Fransiskus Xaverius Simond Payong B pada tahun 2013 dengan judul “Sengketa Tanah Ulayat Dikabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur”, penelitian ini mengkaji tentang Penyebab terjadinya Sengketa Tanah Ulayat dan Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius Simond Payong B dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ranah Batahan, kabupaten Pasaman Barat.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Hak Ulayat

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan atau peninggalan nenek moyang ke pada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi

kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa, ini adalah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya ini.⁶ Adapun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang, dan lain sebagainya. Tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain- lain yang pada intinya adalah demi keperluan bersama.⁷ Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.⁸

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa :

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang

⁶ Nadia Elvin Eka Azaria, Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Pembangunan Nasional, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5, Nomor 9, 2024, hlm. 5.

⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, 2016, hlm 64.

⁸ Adilla Syahra, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim-FH)*, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Volume VII, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024.

pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)".⁹

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik.¹⁰ Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.¹¹ Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada

⁹ G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina aksara, 1985), hal. 88

¹⁰ Siti Hafsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, UII Pres, Yogyakarta, 2018, hlm. 120

¹¹ Nadia Elvin Eka Azaria, *Loc.Cit.* hlm. 5.

kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”.¹²

Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.¹³

2. Jenis-Jenis Tanah Hak Ulayat di Sumatera Barat

Hak ulayat adalah hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu, termasuk tanah, hutan, dan air, serta isinya, sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Ada beberapa jenis hak ulayat yang dapat

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.*, (Jakarta: Djembatan, 2005), hal 190

¹³ *Ibid.* 191.

dibedakan berdasarkan lingkup dan cara pengelolaannya, seperti hak ulayat nagari, suku, kaum, dan rajo (khusus di Sumatera Barat).¹⁴

Jenis-jenis Hak Ulayat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11 menyebutkan jenis tanah ulayat yang terdiri atas tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo.” Perda ini menjadi dasar hukum lokal utama yang secara eksplisit mengatur jenis dan pengelolaan tanah ulayat di Sumbar yang disebutkan sebagai berikut :

Ayat (8) : Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

Ayat (9) : Hak Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Ayat (10) : Hak Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

Ayat (11) : Hak Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.¹⁵

Tanah hak ulayat di Sumatera Barat adalah bentuk kepemilikan tanah yang berakar pada sistem adat Minangkabau. Konsep ini sangat khas dan berbeda dari

¹⁴ Arsyment, Dkk, Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, Volume Xviii, Nomor 1, Tahun 2023, Hlm 66.

¹⁵ Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Pasal 8-10.

sistem kepemilikan tanah dalam hukum agraria nasional. Dalam adat Minangkabau, tanah ulayat merupakan tanah milik bersama yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh kaum (keluarga besar matrilineal) atau nagari (kesatuan masyarakat hukum adat). Kepemilikan atas tanah ulayat bukan bersifat individual, tetapi kolektif. Prinsip utama Tanah tidak boleh diperjualbelikan, hanya bisa diwariskan dan digunakan secara turun-temurun. Dikelola berdasarkan hukum adat dan keputusan bersama. Mamak kepala kaum (paman dalam struktur adat) memiliki kewenangan mengatur pemanfaatannya.¹⁶

3. Subjek dan Objek Hak Ulayat

a. Subjek Hak Ulayat

Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- 2) Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.¹⁷

b. Objek Hak Ulayat

Bushar Muhamad mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi :

- 1) Tanah (daratan)
- 2) Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya).

¹⁶ Agus Andy Hariyanto, *Pengaturan Tanah Ulayat Di Indonesia Dan Australia*, Pustaka Virtual Tata Ruang Dan Pertanahan, Pusvir Trp, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djembatan, Jakarta, 1999).

- 3) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- 4) Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.¹⁸

Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).¹⁹ Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap namun dalam kenyataannya terdapat pengecualian-pengecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuasaan hak ulayat yang berlaku ke luar. Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “*res nullius*”. Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.²⁰

Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus atautkah hanya sementara saja. Jika seseorang individu warga persekutuan dengan ijin kepala adat atau kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap tanah itu terjadi

¹⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1983), hal 109

¹⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001, hal. 56

²⁰ Pemajuan Hukum Adat (PMA) Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 3

hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religius magis antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan.²¹

4. Karakteristik Tanah Ulayat

Hak Ulayat mempunyai sifat atau karakteristik berlaku keluar dan kedalam. Kewajiban penguasa adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejateraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan jika terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Memperhatikan hal tersebut maka pada prinsipnya penguasa adat diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Hal ini mengandung arti bahwa, ada pengecualiaan dimana anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi konflik antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada penguasa adat yang tidak bersifat permintaan izin membuka tanah. Keadaan inilah yang disebut kekuatan berlaku ke dalam.²²

Sedangkan terhadap sikap berlaku keluar adalah hak Ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak

²¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2008. hlm. 56.

²² Bushar Muhammad., *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006. Hlm. 87.

ulayat tersebut. Menurut Boedi Harsono “bahwa terciptanya Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu Kekuatan Gaib, pada waktu meninggalkan kelompok tertentu. Hak Ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya. Karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan yang satu-satunya mempunyai hak ulayat. Bagi sesuatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya”.²³

5. Penyelesaian Sengketa Tanah

Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering ditemui oleh masyarakat, namun dibalik frasa Sengketa Tanah dapat dipastikan terdapat sebuah penyelesaian atau biasa disebut penyelesaian sengketa tanah. Berikut terdapat penyelesaian sengketa atas tanah diantaranya :

a. Melalui Jalur Pengadilan atau litigasi

Jalur litigasi atau pengadilan merupakan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sebuah sengketa. Adanya jalur tersebut menandakan telah terbentuknya wujud negara hukum. Jalur litigasi atau pengadilan harus menganut sistem kekuasaan hakim yang merdeka. Maksud dari kata merdeka adalah tidak adanya sebuah intervensi dari subjek dan Lembaga apapun yang bisa mengubah keputusan pengadilan. Penyelesaian dalam jalur litigasi ini dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa.

²³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya : Jilid 1 Hukum Tanah Nasional* (Djambatan, 2004), hal. 57

Adapun yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak dalam memakai jalur ini harus menyampaikan sebuah gugatan dalam bentuk tertulis kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat sesuai Pedoman HIR atau Hukum Formil Perdata. Tujuannya agar pengadilan tersebut memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

b. Jalur Di luar Pengadilan atau Non-Litigasi

Jalur di luar Pengadilan atau Non-Litigasi biasa juga disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara yang berbeda dari jalur litigasi. Model dari jalur ini adalah sistem kekeluargaan dan musyawarah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, berbeda dengan jalur pengadilan atau litigasi yang memakai sistem menang dan kalah sehingga dapat menimbulkan sengketa baru yang terus berlanjut untuk memperebutkan kemenangan. Jalur Non-Litigasi lebih mengedepankan win-win solution atau menyelesaikan masalah dengan sebuah solusi.²⁴

Jalur non-litigasi menjadi jalur pertama dalam menyelesaikan sebuah sengketa, terlebih lagi pada saat ingin melayangkan gugatan ke pengadilan, bahkan biasanya ketika sudah mengajukan gugatan ke pengadilan maka hakim pengadilan tersebut akan memberikan ajuran untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Adapun mediasi merupakan salah satu bagian dari Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan terbilang sangat mudah dan cepat dibandingkan jalur pengadilan. Selain alasan tersebut juga, penyelesaian diluar pengadilan mendapatkan solusi atau sebuah jawaban yang

²⁴ Unpas, *Penyelesaian Sengketa Tanah*, <http://repository.unpas.ac.id//G.BAB%20II.pdf>, Diakses pada 20 Juni 2025.

baik diantara para pihak sehingga tidak menimbulkan sebuah sengketa khususnya sengketa tanah yang berkepanjangan. Adapun penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi terbagi dari beberapa bagian diantaranya :

1) Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan/*Alternative Dispute Resolution* (ADR). Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah agar tercapai sebuah kesepakatan untuk sebuah permasalahan/konflik. Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang sifatnya bipartite (lebih dari satu pihak). Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi (*compromise solution*) yang tidak mengikat secara hukum. Umumnya negosiasi digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pekat, dimana para pihak masih beritikad baik dan bersedia untuk duduk bersama membicarakan/menyelesaikan masalah. Dalam melakukan negosiasi ada beberapa hal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi (negosiator), yaitu:

- (1) Pengetahuan atau keterampilan;
- (2) Itikad baik dalam menyelesaikan sengketa;
- (3) Kemampuan untuk memberikan solusi yang baik/adil.

2) Konsiliasi (*conciliation*)

Konsiliasi adalah upaya yang ditempuh untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar para pihak sepakat menyelesaikan konflik/sengketa. Menurut Oppenheim, “Konsiliasi adalah proses

penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya ke suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk mengartikan atau menjelaskan fakta-fakta untuk mencapai suatu kesepakatan guna penyelesaian konflik”.²⁵

Proses konsiliasi ada seorang yang netral untuk menengahi kedua belah pihak yang bersengketa (konsiliator), yang dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak. Konsiliator harus dapat menyelesaikan perselisihan dalam kurun waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak menerima permohonan/permintaan penyelesaian konflik. Apabila dalam proses konsiliasi ditemukan kata damai antara kedua belah pihak, maka akan dibuatkan sebuah perjanjian damai yang akan ditandatangani kedua belah pihak yang bersengketa yang selanjutnya akan didaftarkan pada pengadilan wilayah hukum dimana kesepakatan damai tersebut dibuat. Tujuan pendaftaran perjanjian damai tersebut adalah apabila ada pihak yang tidak mentaati perjanjian damai tersebut, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan tempat perjanjian tersebut didaftarkan.

3) Mediasi (*Mediation*)

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang sifatnya independen (netral), dimana penengah tidak memiliki kekuatan/kewenangan mengambil keputusan yang sifatnya mutlak. Penyelesaian Konflik/Sengketa

²⁵ Elza Syarief, “Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan”, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 249.

dengan cara mediasi adalah bentuk dari kesepakatan kedua belah pihak untuk memilih seseorang sebagai seorang mediator.

4) Arbitrase (*Arbitration*)

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dijelaskan bahwa, “arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”. Hal penyelesaian secara arbitrase, setelah kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase maka majelis arbiter menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

Putusan arbitrase harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri paling lambat 30 Hari setelah Putusan tersebut diucapkan, apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka Putusan arbitrase dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Putusan Arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Putusan Arbitrase dilaksanakan apabila sudah melalui pemeriksaan oleh ketua pengadilan negeri yang selanjutnya akan dilakukan eksekusi melalui persetujuan ketua pengadilan negeri.²⁶

²⁶ *Ibid.*

6. Jenis Jenis Putusan

Jenis putusan dalam tinjauan pustaka, khususnya dalam konteks hukum, terbagi menjadi dua kategori utama yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela (putusan provisional) adalah putusan yang dijatuhkan selama proses persidangan berlangsung, sementara putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara.²⁷

a. Putusan Sela (Putusan Provisional) :

- 1) Putusan Preparatoir yaitu Putusan yang menetapkan jadwal persidangan, mengumpulkan bukti, dan mengatur tata cara persidangan.
- 2) Putusan Interlocutoir yaitu Putusan yang berkaitan dengan masalah teknis persidangan, seperti penunjukan ahli.
- 3) Putusan Insidentil yaitu Putusan yang berkaitan dengan peristiwa khusus selama persidangan, seperti penundaan sidang.
- 4) Putusan Provisi yaitu Putusan yang memberikan tindakan sementara untuk melindungi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir.²⁸

b. Putusan Akhir

- 1) Putusan Bebas yaitu Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan karena tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.
- 2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum yaitu Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

²⁷ Info hukum, Pengertian, *Jenis dan Tahapan Sidang Putusan Sela*, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-jenis-dan-tahapan-sidang-putusan-sela/>, Diakses pada 20 Juni 2025.

²⁸ *Ibid.*

3) Putusan Pidana yaitu Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana.²⁹

Selain itu, putusan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, yaitu:

1. Putusan *Declaratoir* yaitu Putusan yang menyatakan suatu keadaan atau hubungan hukum.
2. Putusan *Constitutif* yaitu Putusan yang menciptakan, mengubah, atau menghapuskan suatu keadaan atau hubungan hukum. Putusan *Condemnatoir* yaitu Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu.³⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Penggunaan penelitian kualitatif ini bertujuan agar penelitian ini dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terkait dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Silayang Julu Antara Pihak Keluarga Heri Saputra dengan Pihak Keluarga Ramli Lubis (Studi Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.Psb).³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* .

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 13-14

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengkaji isu hukum dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Perda, guna memahami maksud, tujuan, dan konsistensi masalah yang diteliti.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan terhadap suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang menggambarkan secara sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala dan hubungan tertentu.

2. Sumber Bahan Hukum**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 09/Pdt.G/2021/PN.Psb;
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960;

5) Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa berupa buku dan artikel dari Internet.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel di internet, berita dimedia cetak maupun online dan bahan yang didapat dengan cara mengakses beberapa website melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.³³

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran)

³² Fakultas Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1)*, Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Lhokseumawe, 2022.

³³ Muhaimin, *Op., Cit* hlm. 63

terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum.³⁴

³⁴ *Ibid.*